



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
9. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
10. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, serta pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
11. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
12. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
13. Badan adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh camat.
15. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Jenis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat tipe A;
- d. Dinas tipe A terdiri atas :
 1. Dinas Pendidikan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan lingkungan hidup;
 5. Dinas Sosial, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
 6. Dinas Tenaga Kerja, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, dan transmigrasi;
 7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang pertanian, dan pangan;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 10. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, dan perindustrian;
 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal, dan unit pelayanan terpadu satu pintu;
 13. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan, dan kepemudaan dan olahraga;
 14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 15. Dinas Peternakan dan Perikanan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan, dan urusan kelautan dan perikanan sub urusan perikanan; dan
 16. Satuan Polisi Pamong Praja, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.

- e. Dinas tipe B, terdiri atas :
 - 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 2. Dinas Perhubungan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan; dan
 - 3. Dinas Pariwisata, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata.
- f. Badan tipe A, terdiri atas :
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan;
 - 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan; dan
 - 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- g. Kecamatan tipe A, terdiri atas :
 - 1. Kecamatan Ciamis;
 - 2. Kecamatan Cikoneng;
 - 3. Kecamatan Cijeungjing;
 - 4. Kecamatan Sadananya;
 - 5. Kecamatan Cimaragas;
 - 6. Kecamatan Panumbangan;
 - 7. Kecamatan Cihaurbeuti;
 - 8. Kecamatan Panjalu;
 - 9. Kecamatan Kawali;
 - 10. Kecamatan Cipaku;
 - 11. Kecamatan Panawangan;
 - 12. Kecamatan Jatinagara;
 - 13. Kecamatan Rancah;
 - 14. Kecamatan Cisaga;
 - 15. Kecamatan Tambaksari;
 - 16. Kecamatan Rajadesa;
 - 17. Kecamatan Sukadana;
 - 18. Kecamatan Banjarsari;
 - 19. Kecamatan Lakbok;
 - 20. Kecamatan Pamarican;
 - 21. Kecamatan Cidolog;
 - 22. Kecamatan Sindangkasih;
 - 23. Kecamatan Baregbeg;
 - 24. Kecamatan Sukamantri;
 - 25. Kecamatan Lumbung;
 - 26. Kecamatan Purwadadi; dan
 - 27. Kecamatan Banjaranyar.

Pasal 5

Pembentukan Kecamatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat, dibentuk kelurahan yang dipimpin oleh lurah sebagai perangkat Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kelurahan Ciamis, yang merupakan perangkat Kecamatan Ciamis;
 - b. Kelurahan Kertasari, yang merupakan perangkat Kecamatan Ciamis;
 - c. Kelurahan Sindangrasa, yang merupakan perangkat Kecamatan Ciamis;
 - d. Kelurahan Benteng, yang merupakan perangkat Kecamatan Ciamis;
 - e. Kelurahan Maleber, yang merupakan perangkat Kecamatan Ciamis;
 - f. Kelurahan Cigembor, yang merupakan perangkat Kecamatan Ciamis; dan
 - g. Kelurahan Linggasari, yang merupakan perangkat Kecamatan Ciamis.
- (3) Pembentukan kelurahan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, dibentuk unit pelayanan terpadu satu pintu yang melekat pada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal.

BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 8

- (1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Unit Pelaksana Teknis :
 - a. di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan; dan
 - b. di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat.
- (3) Unit Pelaksana Teknis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (4) Unit Pelaksana Teknis rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 9

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) orang staf ahli.
- (2) Staf ahli diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli bupati oleh bupati.

Pasal 10

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum atau tata usaha.

BAB V JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, inspektur Daerah, asisten sekretaris Daerah, kepala Dinas, kepala Badan, dan staf ahli merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris inspektorat, inspektur pembantu, sekretaris Dinas, sekretaris Badan, kepala bagian, dan camat merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala bidang pada Dinas dan Badan serta sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, kepala subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, kepala seksi pada dinas dan badan, Kepala unit pelaksana teknis pada Dinas dan Badan kelas A, sekretaris Kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan kelas B, kepala subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan kelas A, kepala subbagian pada Kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur yang diangkat dari dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala Unit Pelaksana Teknis pusat kesehatan masyarakat dipimpin oleh kepala yang diangkat dari pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian Kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pada Perangkat daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan memerintahkan pembentukan lembaga tertentu di daerah, lembaga tersebut dijadikan bagian dari Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Penyesuaian pengisian jabatan kepala Unit Pelaksana Teknis rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) dan kepala Unit Pelaksana Teknis pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (9) sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Kelembagaan rumah sakit Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ada pengaturan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ada pengaturan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat pengurus KORPRI yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ada pengaturan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pegawai aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah dan staf ahli yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengangkatan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis dan staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Desember Tahun 2016.
- (2) Pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

Pasal 21

Semua ketentuan pelaksanaan yang telah diatur dan ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 4 Oktober 2016

 **BUPATI CIAMIS,**

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 4 Oktober 2016

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,**


H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT :
(8/199/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Bupati, sekretaris Daerah, Dinas, Badan, dan staf pendukung. Dinas merupakan pelaksana fungsi inti yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan melaksanakan fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Di samping itu, dibentuk Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Dalam Peraturan Daerah ini, Perangkat Daerah diklasifikasikan dalam tipologi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan variabel teknis yang merupakan beban utama.

Pembentukan Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah ini selain mempertimbangkan faktor perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja, juga mempertimbangkan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, kemampuan keuangan daerah dan/atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah. Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk Dinas utama.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “melekat pada Dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal” adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan penanaman modal sekaligus menjadi kepala unit pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “unit organisasi bersifat fungsional” adalah organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “pejabat fungsional dokter atau dokter gigi” adalah termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menduduki jabatan fungsional dokter dan dokter gigi.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik” adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana” adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”Perangkat Daerah yang melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat pengurus KORPRI” adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.